

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok Dan Fungsi**

**Pasal 3**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat  
Kepala Badan**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang merupakan jabatan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal berhalangan dimana pelaksana tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 7**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan penyelenggaraan umum teknis terhadap pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangan di bidang hubungan antar lembaga masyarakat, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga penyelenggara Pemilu dan Organisasi Partai Politik.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Bengkayang;
- b. pelaksanaan kebijakan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Bengkayang;

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal *30 Desember* 2021

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal *30 Desember* 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR *100*

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bengkayang  
  
YUSTINUS DEDI, SH., MH  
NIP. 19880601 201101 1 005